

KAJIAN HUKUM TENTANG DELIK PENGGELAPAN**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta****(Nomor: 05 / Pid.B / 2015 / PN. Skt dan****Nomor: 169/Pid.B/2014/PN Skt)****DJOKO WISENO****NPM : 13112036****ABSTRACT**

The purpose of this research is to review and to analyze the implementation of the legal consideration of judges in convicting toward the offense perpetrator of embezzlement on district court decision and comparison of judge's decision in the crime of embezzlement on Surakarta district court. Research focus background is based on the aspect of material penal law implementation existence by legal prosecutor toward crime of embezzlement and what the legal considerations are in deciding crime of embezzlement cases. Whereas the case which being analyzed is the legal review about acts of embezzlement offense (Case Study of District Court of Surakarta's decision no: 169/Pid.B/2014/PN Skt and as the comparison decision no 05/Pid.B/PN.Skt).

Keyword : acts of embezzlement offense and judge's decision

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai media, tindak pidana penggelapan seolah-olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh

daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten maupun desa-desa. Kota Solo tak luput menjadi salah-satu daerah yang masih kerap terjadi tindak pidana penggelapan. Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang hendak diteliti, terjadinya tindak pidana penggelapan pada suatu lingkup masyarakat di Kota Solo. Tindak penggelapan yang dilakukan oleh pelaku ini merupakan suatu tindak pidana penggelapan yang pada kasus ini, modus pelaku yakni dengan meminta diberi pinjaman barang berupa barang-barang dagangan milik korban untuk selanjutnya barang dagangan tersebut akan dijual sendiri oleh pelaku bertempat di kios atau warung milik pelaku. Berdasarkan permintaan dari pelaku, maka korban kemudian memberikan beberapa barang dagangan miliknya tersebut kepada pelaku dengan harapan bahwa seluruh barang dagangan milik korban tersebut akan dilunasi pembayarannya paling lambat sepuluh hari sebagaimana perkataan dari pelaku bahwa pelaku akan melunasi pembayaran atas seluruh barang dagangannya tersebut paling lambat sepuluh hari sejak pelaku mengambil barang dagangan tersebut dari korban. Seiring berjalannya waktu, korban akhirnya mengetahui bahwa si pelaku sejatinya tidak memiliki toko ataupun kios atau setidaknya-tidaknya suatu tempat dimana pelaku dapat menjual barang-barang dagangan yang dipinjamkan kepada pelaku, sedangkan barang-barang dagangan milik korban telah dijual oleh pelaku ke pihak lain dimana hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah dinikmati sendiri oleh pelaku. Akibat dari perbuatan pelaku, mengakibatkan korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penggelapan serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penggelapan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembatasan masalahnya, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penggelapan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/PN Skt dan Nomor: 05/Pid.B/2015/PN Skt ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/PN Skt dan Nomor: 05/Pid.B/2015/PN Skt ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penggelapan pada Putusan Pengadilan Negeri.
2. Mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/PN Skt dan Nomor: 05/Pid.B/2015/PN Skt.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah 23 kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang dalam bukunya Tongat (57: 2006) mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya, Tongat (60:2006) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”. Adami Chazawi (70:2006) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T.

Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut: Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat (2006:71) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri
 - b. Sesuatu barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Unsur Subjektif
 - a. Unsur Kesengajaan
 - b. Unsur Melawan Hukum

Mengaku Sebagai Milik Sendiri Adami Chazawi (72:2006) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolaholah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama. Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, Tongat (59:2006)

menyebutkan: Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya. Sesuatu Barang Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang hendak mengaji masalah tinjauan Normatif yang menekankan pada Tinjauan Hukum Tentang Delik Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 05 / Pid.B / 2015 / PN. Skt dan Nomor: 169/Pid.B/2014/PN Skt). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta aturan

pelaksanaannya terkait dengan Tinjauan Hukum Tentang Delik Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 05 / Pid.B / 2015 / PN. Skt dan Nomor: 169/Pid.B/2014/PN Skt). Penelitian ini menggunakan cara studi dokumen atau berupa bahan-bahan tertulis, yaitu memperbaiki dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt hakim memutuskan terdakwa FADHIL INDRA GUSNAM dengan 2 tahun 3 bulan penjara sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Skt hakim memutuskan terdakwa KADAR ATMOJO anak dari GUSTI ADMOJO dengan 1 tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan. Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim adalah ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang termuat dalam Pasal 374 yaitu 5 tahun penjara, pidana yang ringan ini ditakutkan tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada terdakwa namun hal itu menjadi keputusan dari rasa keadilan hakim. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pasal 374 yang di tuntutan oleh jaksa berdasarkan fakta persidangan unsur-unsurnya telah terpenuhi Lalu kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang

timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya. berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Persamaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt Dan Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Skt telah memenuhi unsur-unsur pasal 374 KUHP yaitu :

a. Barangsiapa;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/ Pid.B/ 2015/ Pn. Skt unsur “barangsiapa “ adalah setiap orang atau orang – perorangan yang diajukan kepersidangan selaku Terdakwa. Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa menerangkan bernama KADAR ATMOJO anak dari GUSTI ADMOJO dengan identitas jelas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara, PDM- 193/SKRTA/Epp.2/12/2014 ,tanggal 6 Januari 2015. identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka terhadap Terdakwa tidak salah orang atau Error in Persona, oleh karena itu Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt Terdakwa FADHIL INDRA GUSNAM dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo.

Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang-orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis unsur ke-1 Barang Siapa telah terbukti.

- b. Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt seseorang yang didakwakan telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut; Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan Hukum dalam arti formil), maupun melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum, dalam arti materil); sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2013 terdakwa telah diangkat menjadi *Branch Officier Manager* dan juga menjabat sebagai *Administrasi Accounting Officier* yang mempunyai tugas untuk memasarkan barang-barang milik PT Solo Murni dan melakukan penagihan terhadap piutang pada distributor yang memesan barang pada PT Solo Murni Cabang Padang dan barang yang dipesan atau ditawarkan oleh Terdakwa adalah milik PT Solo Murni bukan milik Terdakwa.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn. Skt dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa KADAR ATMOJO anak dari GUSTI ADMOJO yang merupakan karyawan yang ditugaskan sebagai sales di Toko Bangunan Kencana Mulya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.604 Kelurahan Kleco Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sejak juli tahun 2013 sampai bulan Fenruari 2014 dengan sengaja dan melawan hukum memilki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya bukan karena kejahatan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, berdasarkan keterangan saksi Yoris Kristiawan Purwo Handoko, Bambang Soetikno, Lela Melatin , Supardi dan Nursalim, serta keterangan Terdakwa, terdakwa yang merupakan sales di Toko Bangunan Bangunan Kencana Mulya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.604 Kelurahan Kleco Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sejak juli tahun 2013 sampai bulan Fenruari 2014 telah mempergunakan penarikan uang dari toko-toko yang pesan dan tidak pesan terhadap Toko Bangunan Kencana Mulya dan uang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp.101.701.750(seratus satu juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). dengan demikian majelis berpendapat terdakwa telah terbukti telah mempergunakan uang milik Toko Bangunan Kencana Mulya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.604 Kelurahan Kleco Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sejak juli tahun 2013 sampai bulan Fenruari 2014 yang meruapakan milik saksi Bambang Soetikno sebesar Rp.101.701.750(seratus satu juta tujuh

ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu karena ada hubungan kerja, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi.

Perbedaan Antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt Dan Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Skt dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, dilihat dari dua putusan tersebut, akan terdapat perbedaan Putusan. Untuk Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt FADHIL INDRA GUSNAM dipidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Skt KADAR ATMOJO anak dari GUSTI ADMOJO pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Salah satu unsur Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan selain terpenuhi unsur dalam Delik Pidana Penggelapan Pasal 374 dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dalam hal ini FADHIL INDRA GUSNAM sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sama, sedangkan KADAR ATMOJO anak dari GUSTI ADMOJO belum pernah dipidana.

A. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt Dan Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Skt sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Pasal 374 yang di tuntutan oleh jaksa berdasarkan fakta persidangan unsur-unsurnya telah terpenuhi Lalu kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan

bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya. berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Persamaan Antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.B/2014/Pn Skt Dan Nomor: 05/ Pid.B/ 2015/ Pn. Skt semua unsur dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP, dan yang membedakan berat ringan pertimbangan putusan hakim tersebut salah satunya alasan pemberat dan peringan masing-masing Terdakwa,dimana Terdakwa yang satu pernah melakukan pidana dalam kasus yang sama dalam hal ini penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- _____. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta : Bayu Media.
- _____. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah..2007.*Pemberantasan Korupsi*.Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta : Sinar Grafika
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia.*: Jakarta.: PT. Yasrif Watampone
- Farid, A.Z. Abidin,1995. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung : Alumni
- Kansil; C.S.T., Christin S.T. Kansil., 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : PustakaSinar Harapan.
- _____,2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*. Bandung :Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. 2005.*Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta

P.A.F.Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

_____. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Jakarta : .Sinar Grafika

Rusli Effendy, 1983. *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Ujung Pandang : UNHAS.

Tongat., 2006: *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press.

_____. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Pres.